



## TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP KENDARAAN BERMOtor DI WILAYAH JAKARTA PUSAT

Masngudin<sup>1</sup>, Waty Suwarty Haryono<sup>2</sup>, Saefullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: [masngudintimur@gmail.com](mailto:masngudintimur@gmail.com)

### Abstrak

Tindak pidana pencurian merupakan sebuah fenomena meresahkan yang terdapat dalam struktur masyarakat dalam hal ini ialah dengan objek kendaraan bermotor. Studi kriminologi merupakan sebuah upaya untuk mengkaji bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya ialah aspek hukum dan sosial-ekonomi. Kriminologi memandang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai sebuah gejala sosial yang tak terhindarkan, akan tetapi kriminologi pun menawarkan berbagi upaya akan menangani hal tersebut samapi kepada akar permasalahannya. Proses pemidanaan pun merupakan sebuah rangkaian dalam penyelesaian peradilan konvensional menjadi tak terhindarkan. Upaya kajian kriminologi pun dilakukan untuk melihat seberapa efektif penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis yang telah dilakukan pada kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, respon kriminologi atas pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasus yang sudah diproses hukum telah dianalisis menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Saran untuk kasus ini adalah menelaah sistem pemidanaan konvensional dengan melakukan studi kriminologi, perlunya keterlibatan diantara para pihak yakni pelaku dan korban untuk terciptanya keadilan bersama.

**Kata kunci:** Kriminologi, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor.

### Abstract

*The crime of robbery is a troubling phenomenon that exists in society, in this example the item of a motorized automobile. Looking at criminology, it is trying out and observing how a criminal offense can arise through thinking about diverse aspects, one in every of that's the prison and socio-monetary aspects. Criminology perspectives the crime of motor automobile robbery as an unavoidable social phenomenon, however criminology additionally gives to proportion efforts to cope with it to the foundation of the problem. It is likewise a sequence within the traditional judicial agreement that will become unavoidable. Efforts to take a look at criminology had been additionally achieved to look how powerful the punishment within the crook justice device turned into according with what he had done. The study approach uses*



*descriptive evaluation. The outcomes of the evaluation which have been achieved within the case of the crime of motor automobile robbery: criminological research of the crime of motor automobile robbery, criminological responses to the conviction of perpetrators of the crime of motor automobile robbery, instances which have been processed through regulation had been analyzed the use of a restorative justice approach. The inspiration for this example is to observe the traditional crook device through undertaking a criminology, the want for involvement among the parties, specifically the wrongdoer and the sufferer to create mutual justice.*

**Keywords:** Criminology, Crime, Criminal Justice System, Motor Vehicle Theft.

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Secara yuridis, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga memerlukan kepastian hukum agar masyarakat memahami batasan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Kejahatan juga dapat dipahami sebagai perilaku yang merugikan kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan hukum (Widiyanti, 1987).

Dari perspektif sosiologis, kejahatan merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan individu dan lingkungan masyarakat. Menurut Paul Mudigdo Moeliono (1984), kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar norma, menimbulkan kerugian, serta tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, B. Simanjuntak (1984) menyatakan bahwa kejahatan adalah tindakan antisosial yang merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Ilmu kriminologi berperan dalam mengkaji fenomena kejahatan dengan beragam teori yang menjelaskan faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Beberapa teori menyatakan bahwa kejahatan dapat berasal dari kondisi internal individu, baik fisik maupun psikologis, atau dari faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak seimbang. Ketimpangan ekonomi yang lebih menguntungkan kaum borjuis dan kapitalis juga dapat memicu tindakan kriminal (Fuady, 2013).

Dari sudut pandang hukum, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat (Anwar & Adang, 2010). Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi adalah pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP. Pencurian termasuk dalam kategori delik umum yang terjadi di berbagai negara dan memiliki unsur-unsur hukum tertentu, seperti perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan menguasai barang tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencurian terus meningkat, terutama pencurian kendaraan bermotor yang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang



meresahkan masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor dianggap merugikan karena kendaraan memiliki mobilitas tinggi serta nilai ekonomi yang besar. Kejahatan ini umum terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menduduki peringkat teratas dalam kategori tindak pidana terhadap harta benda.

Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur pencurian kendaraan bermotor antara lain Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 480 tentang tindak pidana penadahan. Meskipun regulasi telah ada, kasus pencurian kendaraan bermotor tetap meningkat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini meliputi kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, lemahnya kesadaran hukum, serta mengendurkan ikatan sosial dalam masyarakat.

Sebagai ilustrasi, terdapat dua kasus pencurian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus pertama, terdakwa Ade Juanda alias Badai dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365 ayat (2) KUHP. Kasus kedua melibatkan terdakwa Adam Riansyah yang dihukum satu tahun enam bulan penjara karena melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di wilayah Jakarta Pusat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Medan karena relevansinya dengan topik yang dibahas. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi dan pengumpulan dokumen di kedua pengadilan tersebut. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui studi pustaka yang mencakup buku, jurnal, majalah, serta berbagai sumber dari media elektronik dan cetak yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka melibatkan pengumpulan literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung terhadap objek penelitian serta pengumpulan dokumen dari pengadilan yang menangani kasus yang menjadi fokus studi.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis formal dan konsep doktrinal hukum. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data verbal secara deskriptif untuk menggambarkan keadaan nyata dari objek yang diteliti. Data kemudian dikategorikan berdasarkan aspek-aspek tertentu guna memperoleh kesimpulan yang lebih sistematis dan mendalam. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti serta bagaimana aspek hukum terkait diterapkan dalam kasus yang dikaji.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Modus dan Motif Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Kendaraan Bermotor yang Terjadi di Wilayah Jakarta Pusat

Berdasarkan pada putusan tersebut, bahwa pada suatu waktu, pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, motif pelaku dalam melakukan hal tersebut pun tak dapat terlepas dari faktor ekonomi yang menjerat pelaku dan mendukung pelaku melakukan hal tersebut. Pada saat itu, pelaku meminta bantuan rekannya untuk membawa motor tersebut dengan alasan akan dibawa kepada suatu tempat berdasarkan permintaan pemilik motor tersebut, alhasil rekan pelaku tidak mengetahui bahwa pelaku sedang melakukan perbuatan pencurian. Pada saat diperjalanan membawa motor tersebut, pelaku sempat tertangkap basah oleh korban yang dalam hal ini ialah pemilik motor tersebut. Motor masih dalam keadaan nol kerusakan. Pelaku pun langsung melarikan diri dikarenakan ada upaya dari korban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Dikomparasikan dengan kasus Agus Mustopa, seorang penjahit di bilangan Kabupaten Bandung, melakukan tindak pidana pencurian pada sebuah sepeda motor milik majikannya, terdapat suatu kesamaan, yakni Agus Mustopa dan Agus Purnomo, melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan terdapat desakan kebutuhan ekonomi. akan tetapi, berbeda dengan kasus yang menimpa Agus Mustopa, pria yang bekerja sebagai tukang jahit mendapatkan permohonan maaf dari korban (majikannya) yang sekaligus pemilik motor tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kemudian memproses Agus Mustopa untuk kemudian mendapatkan pembebasan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Melihat hal tersebut, penyelesaian pidana secara konvensional memang tidak mencirikan keadilan bagi kedua belah pihak. Penulis ingin menawarkan analisa Tony Marshal terkait keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara diluar lembaga peradilan dengan melibatkan pelaku dan korban untuk berunding, sejauh mana mereka layak mendapat keadilan. Dengan cara tersebut Tony Marshal mempunyai beberapa asumsi, tak lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat. Pemerintah harus mampu menilai suatu pemberlakuan hukum tersebut dengan dikaitkan pada efektifitas penyelesaian masalah, seperti halnya mempertimbangkan konteks sosial.
2. Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Dengan terjadinya hal tersebut, membuat keadilan restoratif menjadi suatu hal yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lambat laun, masyarakat pun akan menilai mana yang lebih baik diterapkan, yaitu penyelesaian pidana secara konvensional yaitu melalui lembaga peradilan, maupun melalui cara-cara diluar lembaga hukum, salah satunya yakni keadilan restoratif.



3. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal. Keterlibatan penyelesaian antara korban dengan pelaku pun harus dilakukan, guna mencapai keinginan-keinginan, untuk saling berpartisipasi aktif mencari jalan keluar dari masing-masing pihak berdasarkan beberapa pertimbangan salah satunya yakni faktor ekonomi.
4. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus.
5. Kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
6. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak. Dengan melihat kasus pencurian kendaraan motor sebagaimana diatas, bahwa masing-masing pihak harus terlibat dalam penyelesaian kasus.

Cara pandang legisme merupakan salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu alternatif lain di dalam menegakkan hukum sehingga ia sesuai dengan konteks sosialnya. Tulisan ini mengkaji lebih jauh gagasan hukum progresif, serta menganalisis penerapan gagasan tersebut dalam konteks sistem peradilan pidana.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>10</sup> Pengertian di atas mencerminkan bahwa dalam sistem peradilan pidana itu terdapat kumpulan-kumpulan lembaga yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system, karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkret untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) (Reksodiputro, 2012).



Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan sistem yang lain. Ciri-ciri tersebut adalah; bersifat terbuka (open system), memiliki tujuan, transformasi nilai, dan adanya mekanisme kontrol. Di samping itu, dalam sistem peradilan pidana yang jamak dikenal selalu melibatkan dan mencakup sub-sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

Memahami sistem peradilan pidana melalui pendekatan hukum progresif memang bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan dan penolakan akan hal ini pasti akan dijumpai. Karena begitu kuat dan mencengkramnya aliran legisme dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga ketika muncul gagasan baru yang mencoba “membongkar” pemahaman yang lama, hal itu dianggap sebagai barang haram dan merupakan suatu pembangkangan.

**Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.**

Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst berkaitan dengan dakwaan tunggal terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP. Unsur-unsur yang diperiksa dalam perkara ini meliputi unsur subjek hukum, tindakan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, penggunaan kekerasan atau ancaman dalam pencurian, serta keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam melakukan kejahatan. Majelis Hakim mengkaji unsur-unsur ini dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi di persidangan. Identitas terdakwa telah diverifikasi di persidangan sebagai ADE JUANDA alias BADAII, yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga unsur subjek hukum dalam dakwaan terpenuhi.

Unsur pengambilan barang milik orang lain dengan maksud menguasainya tanpa hak menjadi fokus pembuktian. Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, tindakan pencurian dilakukan dengan rencana yang melibatkan beberapa pihak, yakni terdakwa, RISMAWATI alias INUL, dan MUHAMMAD FACRUL ROZI alias AMBON. Modus operandi mereka adalah menjebak korban, RAHMA ADHARA, menggunakan tipu daya yang diawali dengan pendekatan romantis oleh RISMAWATI. Setelah korban lengah, terdakwa dan rekannya melancarkan aksi pencurian dengan kekerasan. Barang bukti berupa kendaraan bermotor milik korban mendukung fakta bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pengambilan barang secara melawan hukum.

Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kasus ini dibuktikan melalui pemukulan dan intimidasi terhadap korban untuk melancarkan pencurian. Saat korban hendak meninggalkan lokasi parkir, terdakwa dan rekannya menghadangnya dengan alasan bahwa korban membawa istri rekannya tanpa izin. Ancaman ini diperkuat dengan



kekerasan fisik, seperti tendangan ke perut korban serta pemukulan. Korban juga mengalami pemaksaan untuk mengikuti perintah terdakwa karena ancaman akan dilaporkan ke polisi. Bukti ini menunjukkan bahwa unsur kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 365 KUHP telah terpenuhi.

Selain itu, unsur pencurian yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu sebagaimana diatur dalam pasal terkait juga dikaji dalam persidangan. Terdakwa melakukan aksi di malam hari di area publik, yaitu lokasi parkir Gedung Atrium, serta di berbagai titik di Jakarta Pusat. Modus ini menunjukkan adanya perencanaan matang yang dilakukan oleh terdakwa dan komplotannya. Faktor ini diperhitungkan oleh hakim dalam menentukan tingkat kesalahan serta pemberatan hukuman yang dapat dikenakan terhadap terdakwa.

Dalam kaitannya dengan unsur pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, fakta di persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana ini melibatkan persekongkolan antara terdakwa dengan dua pelaku lainnya. RISMAWATI alias INUL berperan dalam menarik perhatian korban, sementara terdakwa dan MUHAMMAD FACRUL ROZI alias AMBON bertugas melaksanakan pencurian dengan menggunakan kekerasan dan ancaman. Persekongkolan ini menguatkan bukti bahwa kejahatan dilakukan secara berkelompok, yang dalam hukum pidana merupakan faktor pemberat hukuman.

Dampak dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sangat merugikan korban, baik secara materiil maupun psikologis. Korban kehilangan kendaraan bermotor senilai Rp20.000.000 dan mengalami kekerasan fisik serta tekanan mental akibat ancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya. Selain itu, hasil kejahatan tersebut telah digunakan oleh para pelaku untuk kepentingan pribadi, termasuk pembagian hasil dan penghamburan uang dalam kegiatan konsumtif. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek ini dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP. Dengan terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan, hakim memberikan putusan yang memperhitungkan faktor pemberat, termasuk perencanaan matang, keterlibatan lebih dari satu pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti, ditemukan fakta hukum bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada 9 Oktober 2023. Kejadian bermula ketika saksi Rismawati alias Inul dan saksi Rahma Adhara pergi menonton di Gedung Atrium, Senen, Jakarta Pusat. Setelah menonton, mereka keluar dengan sepeda motor milik saksi Rahma Adhara. Saat hendak meninggalkan lokasi parkir, terdakwa



bersama saksi Muhammad Facrul Rozi alias Ambon menghadang mereka. Saksi Muhammad Facrul Rozi berpura-pura marah dengan dalih bahwa saksi Rismawati adalah istrinya yang dibawa tanpa izin, lalu menendang perut saksi Rahma Adhara satu kali. Kemudian, terdakwa dan saksi Muhammad Facrul Rozi mengambil sepeda motor serta kunci kontak milik saksi Rahma Adhara. Terdakwa bahkan mengancam akan melaporkan saksi Rahma Adhara ke polisi.

Dalam kondisi ketakutan akibat ancaman tersebut, saksi Rahma Adhara terpaksa mengikuti perintah terdakwa dan saksi Muhammad Facrul Rozi. Mereka pergi bersama, dengan terdakwa dan saksi Rahma Adhara menaiki sepeda motor lain, sementara saksi Muhammad Facrul Rozi mengendarai sepeda motor milik saksi Rahma Adhara. Saat berada di sekitar Pasar Senen, saksi Muhammad Facrul Rozi meminta saksi Rahma Adhara untuk berpindah ke sepeda motornya sendiri. Saat berpindah, terdakwa memukul punggung saksi Rahma Adhara satu kali. Ketika sampai di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, saksi Rahma Adhara berusaha melarikan diri dengan cara mematikan mesin dan mencabut kunci kontak sepeda motornya. Usahanya ini membuatnya berhasil kabur, meski sempat dikejar dan dipukul oleh saksi Muhammad Facrul Rozi dan terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum, kejahatan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu. Terdakwa Ade Juanda alias Badai bersekongkol dengan saksi Muhammad Facrul Rozi alias Ambon dan saksi Rismawati alias Inul untuk mencuri sepeda motor dengan cara menjebak korban. Peran masing-masing telah ditentukan dalam skenario kejahatan ini, dengan saksi Rismawati bertugas menggoda korban dan mengajaknya menonton, sementara terdakwa serta saksi Muhammad Facrul Rozi bertugas untuk menghadang serta mengambil kendaraan korban. Modus operandi ini melibatkan tipu daya, kekerasan fisik, serta ancaman untuk menciptakan ketakutan pada korban sehingga ia tidak dapat melawan.

Setelah peristiwa pencurian tersebut, sepeda motor milik saksi Rahma Adhara dijual oleh terdakwa dan saksi Muhammad Facrul Rozi kepada seseorang bernama Rifal di daerah Kebon Pisang, Jakarta Utara, seharga Rp4.000.000. Dari hasil penjualan tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Facrul Rozi masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000, sementara saksi Rismawati menerima Rp400.000. Sisa uang sebesar Rp1.600.000 digunakan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Facrul Rozi untuk bersenang-senang. Fakta ini semakin memperjelas bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dan rekan-rekannya adalah tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dengan motif ekonomi.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Tidak ditemukan alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapus



pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam persidangan, terdakwa mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa ia hanya mengikuti skenario yang dirancang oleh saksi Muhammad Facrul Rozi dan saksi Rismawati. Namun, Majelis Hakim menilai pembelaan ini tidak dapat menghapus kesalahannya. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena ikut serta dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan korban, menimbulkan keresahan di masyarakat, serta terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan bersikap sopan selama persidangan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa.

Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menetapkan beberapa ketentuan lain, seperti pengurangan masa tahanan terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalani, serta menetapkan barang bukti yang akan digunakan dalam berkas perkara saksi Rismawati alias Inul. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dalam analisis hukum terhadap Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mencakup pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan niat dan permulaan pelaksanaan yang jelas, telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dihukum dengan pidana yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim dalam persidangan telah menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Selain itu, tidak ditemukan alasan pembedar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana. Dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim meninjau keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat dan fakta bahwa ia pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah pengakuan dan penyesalan Terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa.



Dalam amar putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Adam Riansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Oleh karena itu, ia dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, dengan ketetapan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui dikurangkan dari hukuman tersebut. Selain itu, Terdakwa tetap harus menjalani penahanan. Barang bukti berupa BPKB dan satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 dengan nomor polisi B-3094-CLD dikembalikan kepada saksi Fitri Lestari, sementara lima buah mata kunci letter T dan satu buah kunci pass ukuran 8 dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. Namun, putusan ini dinilai belum sepenuhnya adil, karena seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan.

### KESIMPULAN

Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua menggunakan metode yang memungkinkan mereka untuk membawa lari sepeda motor dalam waktu singkat. Modus operandi yang digunakan meliputi penggunaan kunci letter "T" model pendek dengan ujung tipis, yang hanya memerlukan tekanan dan sedikit putaran untuk merusak anak kunci dan menghidupkan mesin motor. Pihak kepolisian mencatat bahwa teknik ini memungkinkan motor dicuri dalam waktu kurang dari satu menit, bahkan seorang ahli kunci yang tidak memiliki latar belakang kriminal dapat melakukan hal serupa dalam waktu kurang dari dua menit. Selain itu, pelaku lebih memilih motor yang lebih lama dibandingkan dengan motor baru karena sistem keamanan pada motor baru, terutama jenis motor bebek dan sport, lebih sulit dibobol. Para pencuri juga melakukan observasi terlebih dahulu sebelum beraksi dengan menentukan zona yang aman, melalui teknik yang dikenal sebagai "ngegambar" atau mempelajari situasi di sekitar lokasi target.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek tempus delicti (waktu terjadinya kejahatan) dan locus delicti (tempat terjadinya kejahatan) sebagaimana dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Pertimbangan hukum didasarkan pada unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 363, 365, dan 486 KUHP, serta jenis pidana yang diberikan merujuk pada Pasal 10 KUHP. Dalam hal ini, agar hukuman lebih proporsional dan adil, Majelis Hakim seharusnya menerapkan Pasal 365 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang mengatur pencurian dengan pemberatan dan mengancam pelaku dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2007). *Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Alam, A. S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.



- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penegakan penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bonger, W. A. (1995). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia.
- Bawengan, G. W. (1977). *Hukum pidana dalam teori dan praktek*. Jakarta: Prada Paramita.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahetapy, J. E. (1981). *Teori kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Citra Aditya.
- Bassar, S. M. (1996). *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2010). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakoso, D. (1988). *Hukum penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Adiatma.
- Lamintang, P. A. F. (1979). *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1985). *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Sianturi, R. (1983). *Tindak pidana KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Simandjuntak, B., & Ali, C. (1980). *Cakrawala baru kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politea.
- Soedjono, R. (1975). *Penanggulangan kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1987). *Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Solahuddin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Suharto, & Iryanto, T. (2011). *Kamus bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah.